

ABSTRAKS

Lilis Yuliani: Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Penceraihan Di Pengadilan Agama Cianjur

Mediasi secara normatif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Harusnya dengan adanya mediasi di Pengadilan Agama maka penyelesaian sengketa lebih kearah menyatukan kembali kedua belah yang bertikai mediasi ini dilakukan diseluruh Indonesia termasuk Pengadilan Agama Cianjur. data perkara Pengadilan Cianjur pada tahun 2016 berjumlah 4169 perkara dengan keberhasilan mediasi 35 dan tahun 2017 berjumlah 5296 perkara dengan keberhasilan mediasi 16 penurunan dari tahun ke tahun ini semata bahwa mediasi belum efektif secara maksimal di pengadilan Agama Cianjur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam perkara penceraihan di Pengadilan Agama Cianjur, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Cianjur.

Proses mediasi ini diharapkan mampu mendamaikan sengketa atau memperbaiki hubungan antara pihak yang akan bercerai dalam menciptakan rumah tangga yang utuh. keberadaan mediator memperbaiki hubungan suami istri dan melanggengkan suatu hubungan dalam ikatan yang sah, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi dua tahapan, antara lain pra-mediasi dan proses mediasi telah diterapkan sepenuhnya di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. kemudian pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu sumber data yang didapatkan memalui sumber data primer dan sekunder untuk menemukan hasil dari penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara penceraihan di Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. pada dasarnya proses mediasi di Pengadilan Agama Cianjur berawal dari perselisihan rumah tangga hingga dilakukannya proses mediasi dengan waktu 30 hari tetapi dalam waktu yang diberikan hanya 1 atau 2 kali dilakukan mediasi di Pengadilan Cianjur selebih waktu yang tersisa di rumah, kemudian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi sangat menurun dilihat dari masalah rumah tangga yang fatal hanya 10%, dan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur karena keterbatasanya mediator, kualitas mediator yang bersertifikat, rumah tangga tidak kuat hingga faktor pendukungnya sedikit.

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Efektifitas, dan Mediasi

ABSTRACT

Lilis Yuliani: Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Cases of Divorce in the Cianjur Religious Court

Normative mediation based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures that mediation, namely the process of dispute resolution through the process of negotiation or consensus of the parties assisted by mediators who do not have the authority to decide or impose a settlement. It should be that with the mediation in the Religious Court, the resolution of the dispute is more directed at reuniting the two sides of the conflict mediation carried out throughout Indonesia including the Cianjur Religious Court. Cianjur Court case data in 2016 amounted to 4169 cases with the success of mediation 35 and in 2017 amounted to 5296 cases with the success of mediation 16 decline from year to year solely that mediation has not been maximally effective in the Cianjur Religious Court.

The purpose of this study was to find out the mediation process in the divorce case in the Cianjur Religious Court, the success rate of mediation in the Cianjur Religious Court, and what factors were the obstacles and supporters in the success of mediation in the Cianjur Court.

This mediation process is expected to be able to reconcile disputes or improve relations between parties who will divorce in creating a complete household. the existence of a mediator improves the relationship of husband and wife and perpetuates a relationship in a legitimate bond, the stage or procedure of mediation is divided into two stages, including pre-mediation and the mediation process has been fully implemented in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning mediation procedures.

The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. then data collection used observation, interviews and documentation. In addition, the source of data obtained through primary and secondary data sources to find results from research.

The results of the study show that the mediation process in the case of divorce in the Religious Courts greatly influences the success of mediation. basically the mediation process in the Cianjur Religious Court starts from a household dispute until a mediation process is carried out for 30 days but in the time given only 1 or 2 times the mediation in the Cianjur Court is left over, then the success rate of mediation in the Religious Court Cianjur after the existence of Supreme Court Regulation number 1 of 2016 concerning the mediation process was greatly seen from fatal household problems of only 10%, and inhibiting factors and the success of mediation in the Cianjur Religious Court due to the mediator's mediocrity, the quality of certified mediators, household strength to a few supporting factors.

Keywords: Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures, Effectiveness, and Mediation